

# PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

## Materi Rapat Kreditur

10 Mei 2022



Garuda Indonesia

# 1

***Update* Kondisi Operasional & Keuangan Garuda Saat Ini**

## Update Kondisi Operasional Garuda Saat Ini

Garuda berupaya maksimal untuk memastikan kondisi operasional perusahaan di dalam periode PKPU tetap berjalan dengan maksimal. Meskipun demikian, jumlah pesawat yang dapat dioperasikan terus menurun.




- ❖ Jumlah pesawat *serviceable* turun hampir setengahnya dari periode 1 Januari 2021 – Maret 2022 (dari 71 pesawat menjadi 29 pesawat), terjadi karena *grounding notice* dari Lessor dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh Garuda untuk melakukan restorasi / *maintenance*.
- ❖ *Grounding notice* dilakukan oleh Lessor, karena selama 2 tahun kebelakang, Garuda tidak melakukan pembayaran lease rates yang menjadi tanggung jawabnya.
- ❖ Dengan berkurangnya jumlah alat produksi (pesawat) yang dimiliki Garuda, akan membatasi ruang Garuda untuk membukukan pendapatan di masa yang akan datang.

## Update Kondisi Keuangan Garuda Saat Ini

Kondisi keuangan Garuda bulan Januari – Februari 2022 tertekan karena faktor *seasonality* dan kenaikan biaya avtur. Kondisi bulan Maret 2022 mulai membaik.

### Kinerja Keuangan Garuda Oct 21 – Jun 22 Proyeksi



- ❖ **Kinerja Garuda sempat mengalami positif pada Desember 2021** dengan mencatatkan hasil operasional positif. Namun, pada **Jan – Februari 2022 kembali tertekan karena factor *low season***, ditambah dengan **kenaikan harga bahan bakar** yang membuat % direct cost to revenue naik dari kisaran 40% menjadi 60%.
- ❖ Diharapkan Garuda bisa kembali mencatatkan **hasil operasional positif pada Juni 2022**. Hal tersebut diharapkan bisa tercapai asalkan Garuda bisa mempertahankan **alat produksi yang ada**.
- ❖ Total Cost Jan-Mar 2022 menggunakan asumsi Lease PBH (IBA+20%).

# 2

## Rencana Perdamaian Garuda

# Rencana Perdamaian Garuda

Pada tanggal 2 Mei 2022, Garuda telah mengunggah *draft* Rencana Perdamaian ke dalam data room untuk dapat diakses dan dipelajari lebih lanjut oleh para kreditur Perseroan (tunduk pada diskusi dan negosiasi lebih lanjut).

Adapun ketentuan-ketentuan umum dalam *draft* Rencana Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut (1/2):

## ❖ Rencana Perdamaian akan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap:

- 1 Para kreditur Perseroan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan dan yang Tagihannya tercatat dalam catatan Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU, yang telah mengajukan Tagihan mereka dalam PKPU, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus berdasarkan Proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Tagihan Tetap (“**Para Kreditur Terverifikasi**”);
- 2 Para kreditur Perseroan yang teridentifikasi dan dikenal oleh Perseroan sebagai kreditur yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan berdasarkan catatan Perseroan, tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan Tagihan mereka dalam Proses PKPU (“**Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi**” (*Identified Unverified Creditors*)); dan
- 3 Para kreditur Perseroan yang tidak teridentifikasi atau tidak telah dikenal oleh Perseroan sebelum Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan (“**Kreditur Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi**” (*Non-Identified Unverified Creditors*))

Catatan: Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi & Kreditur Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Kreditur Belum Terverifikasi**”

## ❖ Definisi Tagihan:

- Tagihan Pemungutan Suara: jumlah tagihan setiap kreditur untuk kepentingan pemungutan suara di PKPU adalah sebagaimana ditentukan di dalam DPT dengan catatan, untuk *Lessor, MRO Vendor, Aircraft Manufacturer, Finance Lessor*, jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditur untuk kepentingan pemungutan suara.
- Tagihan Penyelesaian: jumlah tagihan untuk setiap kreditur untuk penyelesaian utang adalah sebagaimana ditentukan sesuai dengan DPT dengan catatan, (i) untuk *Lessor, MRO Vendor, Aircraft Manufacturer, Finance Lessor* – jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditur untuk kepentingan perhitungan penyelesaian tagihan, dan (ii) untuk bank, tunduk pada kewajiban kontinjen yang mungkin baru timbul setelah tanggal Homologasi.

# Rencana Perdamaian Garuda

Pada tanggal 2 Mei 2022, Garuda telah mengunggah *draft* Rencana Perdamaian ke dalam data room untuk dapat diakses dan dipelajari lebih lanjut oleh para kreditur Perseroan (tunduk pada diskusi dan negosiasi lebih lanjut).

Adapun ketentuan-ketentuan umum dalam *draft* Rencana Perdamaian tersebut adalah sebagai berikut (2/2):

❖ **Untuk Kreditur Terverifikasi yang Jumlah Tagihan Penyelesaiannya tunduk pada Kreditur Terverifikasi tersebut melaksanakan opsi-opsi tertentu sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian, persyaratan-persyaratan sebagai berikut berlaku:**


- Perseroan dan kreditur yang bersangkutan harus setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian yang dihitung sesuai dengan metodologi dalam waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Homologasi ("**Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi**");
- Jika 10 Hari Kerja sebelum Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi Perseroan dan kreditur yang bersangkutan belum setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian, maka penilai independent akan melakukan perhitungan atas Tagihan Penyelesaian dan perhitungan tersebut akan mengikat Perseroan dan kreditur yang bersangkutan.

❖ **Untuk Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi, persyaratan-persyaratan berikut akan berlaku:**

- **Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi:**
  - ✓ dapat dalam waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Homologasi, mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di bawah ini ("**Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi**" (*Post Homologation Registration Deadline*));
  - ✓ Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi yang tidak mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan atau tidak memberikan dokumen pendukung, dan sebagai akibatnya atau kemudian gagal untuk membuktikan keabsahan dari Tagihan mereka masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal ini, **dianggap melepaskan haknya** untuk menagih pembayaran atas Tagihannya kepada Perseroan dan **Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban** untuk melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan.
- **Kreditur Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi:**
  - ✓ **dianggap melepaskan haknya** untuk menagih pembayaran atas Tagihannya kepada Perseroan dan **Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban** untuk melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut kepada kreditur yang bersangkutan.

# Rencana Perdamaian Garuda (Lanjutan)

## Timeline Umum



- ❖ **Tanggal Homologasi:** (i) Tagihan Utang Lokal (*Local Debt Claims*), (ii) Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) (*New Payment Terms (Banks)*), (iii) Ketentuan Pembayaran Baru (SOE) (*New Payment Terms (SOE)*) dan (iv) *Lease Override* berlaku efektif.
- ❖ **Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi:** Tanggal Homologasi + 30 Hari Kalender
- ❖ **Tanggal Tagihan Penyelesaian Akhir:** tanggal di mana Daftar Tagihan Penyelesaian akhir diterbitkan Perseroan di situs web Perseroan: (A) + 10 Hari Kerja
- ❖ **Tanggal Tenggat Waktu (*Long Stop Date*):** 9 bulan setelah Tanggal Homologasi
- ❖ **Tanggal Efektif:** Setelah semua persyaratan pendahuluan yang disepakati telah terpenuhi tetapi selambat-lambatnya pada Tanggal Tenggat Waktu
- ❖ **Catatan:** (i) Konversi OWK, (ii) Penerbitan Ekuitas Baru (*New Equity*), Surat Utang Baru (*New Notes*) dan Sertifikat Sukuk Baru (*New Sukuk Certificates*), dan (iii) Penerbitan saham terkait dengan Pembiayaan Uang Baru (*New Money Financing*) **paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu**

# Rencana Perdamaian Garuda (Lanjutan)

## Ketentuan Penyelesaian (1/4)

	Penyelesaian
<b>Kreditur Preferen (OWK)</b>	Pada Tanggal Efektif, Pemerintah sebagai pemegang OWK akan menerima 100% penyelesaian utang dalam bentuk saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui konversi OWK (" <b>Konversi OWK</b> " ( <i>OWK Conversion</i> ))
<b>Kreditur Preferen Selain OWK</b>	Setelah Tanggal Efektif Tagihan Para Kreditur Preferen Selain OWK akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan
<b>Pemberi Sewa (Lessor)</b>	<p>❖ Para Pemberi Sewa diberikan opsi yang harus dipilih sebelum Tanggal Homologasi dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Yang Ada (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir) pada Tanggal Homologasi;</li> <li>b) untuk pesawat dengan jenis yang termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan ketentuan untuk sewa <i>go forward</i> yang ditetapkan di dalam ketentuan <i>Go Forward Fleet Leases</i>; dan</li> <li>c) untuk pesawat dengan jenis yang tidak termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk memberikan suatu proposal, untuk pertimbangan Perseroan, untuk menandatangani suatu perjanjian sewa alternatif</li> </ul> <p>Apabila Pemberi Sewa tidak memilih opsi (b) atau (c), Perjanjian Sewa Yang Ada akan berakhir pada Tanggal Homologasi.</p> <p>❖ <u>Setelah opsi-opsi di atas telah ditentukan berlaku untuk Pemberi Sewa yang mana, jumlah Tagihan Penyelesaian akan ditentukan dan pada Tanggal Efektif para Pemberi Sewa akan menerima penyelesaian Tagihan Penyelesaiannya dengan menerima Surat Utang Baru, dengan syarat dan ketentuan Surat Utang Baru yang dinyatakan di dalam Lampiran Rencana Perdamaian<sup>(1)</sup> dan saham baru ("<b>Ekuitas Baru</b>") yang diterbitkan oleh Perseroan<sup>(1)</sup>. Tagihan Penyelesaian untuk para Pemberi Sewa (<i>Lessor</i>) akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang akan disepakati.</u></p>

(1) Keterangan lebih lanjut mengenai Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru dapat dilihat dalam *draft* Rencana Perdamaian Garuda yang telah diunggah oleh Perseroan dalam *data room*

# Rencana Perdamaian Garuda (Lanjutan)

## Ketentuan Penyelesaian (2/4)

	Penyelesaian
<b>Sewa Pembiayaan (Finance Lease)</b>	Pada Tanggal Efektif, masing-masing kreditur terkait dengan Sewa Pembiayaan akan menerima, sebagai pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian <i>pro rata</i> -nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru <sup>(1)</sup> . Jumlah Tagihan Penyelesaian Sewa Pembiayaan akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati dengan mempertimbangkan hasil penjualan pesawat sebagai faktor pengurang.
<b>Produsen Pesawat (Aircraft Manufacturers)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perjanjian-perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan Boeing akan dibatalkan sepenuhnya.</li> <li>❖ Perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan ATR telah dibatalkan secara penuh dan tidak ada jumlah yang tersisa berdasarkan perjanjian tersebut.</li> <li>❖ Pada Tanggal Efektif, setiap Produsen Pesawat akan menerima, secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian <i>pro rata</i>-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru<sup>(1)</sup>.</li> <li>❖ Sehubungan dengan Airbus, Perjanjian Yang Ada akan diubah ("<b>Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus</b>") setelah Tanggal Homologasi tetapi sebelum Tanggal Efektif.</li> </ul>
<b>Para Vendor MRO (MRO Vendors)</b>	Pada Tanggal Efektif, setiap Vendor MRO akan menerima, secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian <i>pro rata</i> -nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru <sup>(1)</sup> .
<b>Para Kreditur Pembiayaan (Financing Creditors)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditur Pembiayaan akan menerima penyelesaian Tagihannya sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran dari Rencana Perdamaian</li> <li>❖ Perjanjian Pinjaman Yang Ada, akan dianggap diamendemen untuk mengikuti Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disetujui dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk tanpa batasan, seluruh definisi, ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan, sejak Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) akan mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi hanya akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif.</li> </ul>

(1) Keterangan lebih lanjut mengenai Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru dapat dilihat dalam *draft* Rencana Perdamaian Garuda yang telah diunggah oleh Perseroan dalam *data room*

# Rencana Perdamaian Garuda (Lanjutan)

## Ketentuan Penyelesaian (3/4)

	Penyelesaian
<b>Sukuk</b>	<p>Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk akan menerima bagian pro rata (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari efek utang baru yang sesuai dengan prinsip Syariah (surat berharga sukuk) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Rencana Perdamaian.</p>
<b>Kreditur Utang Dagang (Trade Creditors) – BUMN dan Anak-Anak Perusahaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 Bulan setelah Efektif.</li> <li>❖ Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU, akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan setelah Tanggal Efektif.</li> <li>❖ Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan menerima penyelesaian atas Tagihan mereka sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditur Utang Dagang BUMN) sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditur BUMN) dari Rencana Perdamaian ini pada Tanggal Homologasi.</li> <li>❖ Dokumentasi: Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing BUMN (kecuali Bank BUMN) dan anak-anak perusahaannya akan dianggap diamendemen untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan di atas sejak Tanggal Efektif.</li> </ul>

# Rencana Perdamaian Garuda (Lanjutan)

## Ketentuan Penyelesaian (4/4)

### Penyelesaian

#### Kreditur Utang Dagang (*Trade Creditors*) – Para Kreditur Utang Dagang Lainnya

- ❖ Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif.
- ❖ Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lainnya dengan Tagihan senilai atau di bawah IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU akan dilunasi dari arus kas operasional dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif.
- ❖ Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan menerima pada Tanggal Efektif, dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (i) dalam hal Para Kreditur Utang Dagang dalam negeri ("**Para Kreditur Utang Dagang Dalam Negeri**" (*Onshore Trade Creditors*)), Tagihan Utang Lokal dan Ekuitas Baru, dan (B) dalam hal Para Kreditur Utang Dagang luar negeri ("**Para Kreditur Utang Dagang Luar Negeri**" (*Offshore Trade Creditors*)), Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru<sup>(1)</sup>.

(1) Keterangan lebih lanjut mengenai Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru dapat dilihat dalam *draft* Rencana Perdamaian Garuda yang telah diunggah oleh Perseroan dalam *data room*

# Rencana Perdamaian Garuda (Lanjutan)

## Keberlakuan Rencana Perdamaian

	Tanggal Homologasi	Tanggal Efektif
Seluruh Kreditur	Rencana Perdamaian berlaku secara keseluruhan <b>sejak Tanggal Homologasi</b>	
Lessor	Ketentuan Override Lease efektif <b>sejak Tanggal Homologasi</b>	Penyelesaian tagihan melalui New Notes dan New Equity <b>dilakukan pada Tanggal Efektif</b>
Financing Creditors	Ketentuan Pembayaran yang Baru (New Payment Terms), termasuk perhitungan bunga mulai efektif <b>sejak Tanggal Homologasi</b>	Pembayaran mulai <b>dilakukan pada Tanggal Efektif</b>
Vendor BUMN dengan Tagihan > Rp 255 juta	Ketentuan Pembayaran yang Baru (New Payment Terms), termasuk perhitungan bunga mulai efektif <b>sejak Tanggal Homologasi</b>	Pembayaran mulai <b>dilakukan pada Tanggal Efektif</b>
Vendor Lain dengan Tagihan > Rp 255 juta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam Negeri: penyelesaian porsi tagihan melalui Local Debt Claims efektif <b>sejak Tanggal Homologasi</b></li> <li>▪ Luar Negeri: -</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dalam Negeri: penyelesaian porsi tagihan melalui New Equity <b>dilakukan pada Tanggal Efektif</b></li> <li>▪ Luar Negeri: penyelesaian tagihan baik melalui New Notes dan New Equity <b>dilakukan pada Tanggal Efektif</b></li> </ul>
Vendor BUMN dan Vendor Lain dengan Tagihan < Rp 255 juta	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagi yang mendaftar dalam PKPU: Pembayaran <b>dilakukan 3 bulan sejak Tanggal Efektif</b></li> <li>▪ Bagi yang tidak mendaftar dalam PKPU: Pembayaran <b>dilakukan sejak Tanggal Efektif</b> tanpa ada tenggat waktu spesifik</li> </ul>

**Terima Kasih.**